



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 18 TAHUN 2011  
TENTANG  
SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa perlu didukung dengan penerimaan keuangan desa dari sumber pendapatan desa;
  - b. bahwa sumber-sumber pendapatan desa perlu digali potensinya untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam rangka peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2730)
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Banyuwangi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala desa adalah pimpinan pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi.
10. Perangkat desa adalah sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama kepala desa.
14. Sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

15. Kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
16. Tanah kas desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadi kekayaan desa serta merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan dipergunakan untuk kepentingan umum skala desa.
17. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
18. Partisipasi dan gotong royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
19. Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintahan desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa.
21. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah kecuali dana alokasi khusus, bagi hasil dari pajak daerah dan bagi hasil dari retribusi tertentu yang diterima oleh daerah.

## BAB II SUMBER PENDAPATAN ASLI DESA

### Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan desa terdiri atas:
  - a. pendapatan asli desa;
  - b. bagi hasil pajak daerah;
  - c. bagian dari retribusi daerah;
  - d. alokasi dana desa;
  - e. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi , pemerintah daerah dan desa lainnya;
  - f. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak boleh dikelola oleh pemerintah daerah.

## BAB III JENIS PENDAPATAN ASLI DESA

### Pasal 3

Jenis pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. hasil usaha desa;
- b. hasil kekayaan desa;
- c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
- d. hasil gotong royong;
- e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

### Pasal 4

Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. badan usaha milik desa;
- b. badan kredit desa;
- c. koperasi desa.

### Pasal 5

Hasil kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b merupakan hasil pengelolaan atas sumber-sumber pendapatan desa yang terdiri atas:

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan yang di kelola desa;
- d. bangunan milik desa;
- e. pemandian umum yang di kelola desa;
- f. objek rekreasi yang di kelola desa;
- g. tempat-tempat pemancingan di sungai yang di kelola desa;
- h. hutan desa;
- i. jalan desa;
- j. kuburan desa;
- k. lapangan desa;
- l. saluran air milik desa;
- m. tambatan perahu;
- n. pelelangan ikan yang di kelola oleh desa;
- o. lain-lain kekayaan milik desa.